PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 056/SK-DIREKSI/VIII/2025

Tentang:

PERUBAHAN KETENTUAN PEMBERIAN *REWARD AND PUNISHMENT* ATAS PENGHIMPUNAN DANA

Menimbang:

1. Bahwa untuk mengoptimalkan Kinerja Perusahaan khususnya pada bidang penghimpunan dana, perlu ditetapkan ketentuan pemberian r*eward and punishment* untuk unit kerja dana dan unit kerja yang membantu penghimpunan dana.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional penghimpunan dana.
3. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, perlu segera diimplementasikan sebagai pedoman mengukur pencapaian kinerja.

Mengingat:

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat No.133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

A. KETENTUAN REWARD

1. Reward/ penghargaan yang dapat diperoleh oleh unit kerja penghimpunan dana dan diluar tim penghimpunan dana (karyawan) yang melakukan penghimpunan dana berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Direksi tersendiri.
2. *Reward/* penghargaan Target Tim Penghimpunan Dana dan Diluar Tim Penghimpunan Dana (karyawan) akan diperhitungkan secara bulanan dengan rincian masing-masing target yang telah ditentukan dan tertuang dalam Surat Keputusan Direksi terpisah
3. Realisasi *reward* akan dilakukan apabila:
 a. Pencapaian sebesar diatas 100% dari target dan berlaku untuk penghimpunan dana tabungan dan deposito.
 b. *Reward* penghimpunan dana akan diperhitungkan terpisah antara dana tabungan dengan deposito.
 c. Pencapaian target adalah penghumpunan dana yang bersumber dari perorangan dan juga dari dana pihak ketiga/ bank lain.
4. Rincian ketentuan reward **Penghimpunan Dana Tabungan** adalah:
 a. Penghimpunan dana tabungan adalah merupakan pembukaan rekening tabungan baru.
 b. Pembukaan rekening tabungan baru yang dimaksud bukan dikarenakan proses pencairan kredit di PT BPR Puskopat dan tidak dihitung sebagai pencapaian target.
 c. Perhitungan *reward* penghimpunan dana tabungan diberikan setelah pencapaian target yang telah ditentukan/ diatas nominal target.
 d. Jumlah reward atas pencapaian target Penghimpunan Dana Tabungan adalah:

1) Tim Penghimpunan Dana

Jumlah Penghimpunanan Dana Tabungan	Jumlah Reward
Diatas Target yang ditetapkan	Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

2) Diluar Tim Penghimpunan Dana

Jumlah Penghimpunanan Dana Tabungan	Jumlah Reward
Diatas Target yang ditetapkan	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

5. Rincian ketentuan *Reward* **Penghimpunan Dana Deposito** adalah:
 a. Penghimpunan dana deposito adalah merupakan pembukaan rekening deposito baru atau penambahan nominal deposito dari deposan eksisting.
 b. Perhitungan *reward* penghimpunan dana deposito diberikan setelah pencapaian target yang telah ditentukan/ diatas nominal target.
 c. Jumlah reward atas pencapaian Penghimpunan Dana Deposito adalah:
 1) Tim Penghimpunan Dana

Jumlah Penghimpunan Dana Deposito				Jumlah Reward
Diatas	150.000.000	s.d	200.000.000	200.000
Diatas	200.000.000	s.d	300.000.000	350.000
Diatas	300.000.000	s.d	500.000.000	600.000
Diatas	500.000.000	s.d	1.000.000.000	850.000
Diatas	1.000.000.000	s.d	2.000.000.000	1.200.000
Diatas			2.000.000.000	1.500.000

 2) Diluar Tim Penghimpunan Dana (Karyawan)

Jabatan Karyawan		Jumlah Penghimpunan Dana Deposito				Jumlah Reward
Staf	CS dan Admin Kredit Teller Keamanan Kebersihan	Diatas	2.250.000	s.d	100.000.000	150.000
Staf	Akuntansi TI dan PB	Diatas	3.750.000	s.d		
PE Kepala Bagian Kepala Unit	Bisnis Kredit	Diatas	4.500.000	s.d		
PE PE	SPI MR dan Kepatuhan	Diatas	6.750.000	s.d		
Staf	Hukum	Diatas	7.500.000	s.d		
Kepala Unit	Pengarsiapan	Diatas	9.000.000	s.d		
PE Kepala Bagian	Umum dan SDM	Diatas	13.500.000	s.d		
Diluar Tim Penghimpunan Dana (Karyawan)		Diatas	100.000.000	s.d	200.000.000	200.000
		Diatas	200.000.000	s.d	300.000.000	350.000
		Diatas	300.000.000	s.d	500.000.000	600.000
		Diatas	500.000.000	s.d	1.000.000.000	850.000

6. Hal- hal lainnya:
 a. Deposito yang dihimpun mendapatkan suku bunga yang diberikan (SBB) paling besar sesuai suku bunga LPS.
 b. Deposito yang dihimpun dan dapat diperhitungkan sebagai pencapaian adalah deposito dengan jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan.
 c. Dalam kondisi tertentu apabila deposan menarik dana deposito sebelum jatuh tempo jangka waktunya, maka *reward* yang telah diberikan kepada petugas harus dikembalikan sesuai dengan sisa bulan jatuh tempo deposito nya dengan perhitungan sebagai berikut:

Pengembalian Reward	=	Total Jumlah Reward (Rp) / 12 bulan	X	Sisa Bulan Jatuh Tempo Deposito (bulan)

Contoh:

Reward yang diterima yaitu Rp. 600.000,- (JW 6 Bulan)
Deposan menarik Deposito nya dan hanya berjalan 2 bulan sehingga Petugas akan terkena pinalti pengembalian reward (4 bulan) sebagai berikut:

$= \frac{600.000}{12} \times 4 =$ *Rp. 200.000,- (total pinalti pengembalian reward)*

d. *Reward* juga dapat diperoleh oleh Karyawan diluar Tim Penghimpunan Dana, dengan rincian reward yang didapat mengacu kepada poin 5 (lima) huruf a, begitu pula dengan terkait pinalti pengembalian *reward* juga mengacu kepada poin 5 (lima) huruf d diatas.

B. KETENTUAN *PUNISHMENT*

Ketentuan *Punishment* atas tidak tercapainya target penghimpunan dana untuk Tim Penghimpunan Dana, diberikan *punishment* berupa:

1. Surat Peringatan I (Pertama)
 Jika Target tidak tercapai untuk kedua produk dana (Tabungan dan Deposito) dalam kurun waktu 3 bulan (triwulan I) dan akan diberikan pada awal bulan ke 4 (empat).
2. Surat Peringatan II (kedua)
 Jika Target tidak tercapai untuk kedua produk dana (Tabungan dan Deposito) dalam kurun waktu 6 bulan (triwulan II) dan akan diberikan pada awal bulan ke 7 (tujuh).
3. Pemotongan Gaji
 Jika Target tidak tercapai untuk kedua produk dana (Tabungan dan Deposito) dalam kurun waktu 9 bulan (triwulan III) dengan perhitungan sebagai berikut:

Pencapaian Target	Punishment	Keterangan
10 % s.d 100 %	0,20 % dari (Target Tabungan dikurang Pencapaian)	*Yang akan dipotong pada gaji bulan ke-10 (sepuluh)*
	0,10 % dari (Target Deposito dikurang Pencapaian)	

4. Pengunduran Diri
 Apabila target tidak tercapai untuk kedua produk dana (Tabungan dan Deposito) dalam kurun waktu 12 bulan (triwulan IV) maka petugas bersedia untuk mengundurkan diri sebagai Karyawan/ti atau dapat diperpanjang/ diberikan kesempatan Kembali apabila terdapat pertimbangan/ memo/ catatan dari Direksi secara tertulis.

C. KETENTUAN LAINNYA

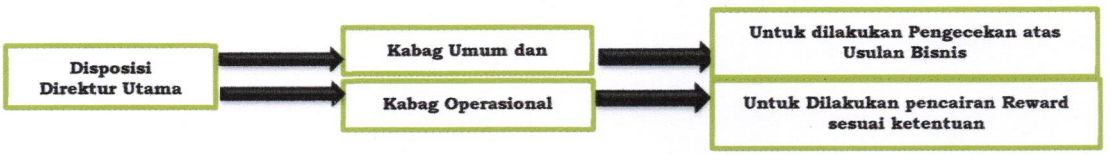
1. Realisasi permohonan pencairan *reward* dapat diusulkan setelah tutup buku bulanan dan maksimal pengajuan pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Contoh:
Usulan Realisasi Reward
Bulan Februari 2023
→
Maksimal Pengajuan:
tertanggal 15 Maret 2023

3) Pengajuan setelah tanggal yang ditetapkan pada poin diatas dapat ditolak/ tidak disetujui oleh Direksi.
4) Alur Permohonan pencairan *reward* sebagai berikut:



5) Atas persetujuan/pertimbangan Dewan Direksi, akan dibuatkan Disposisi atas tindaklanjutnya dari Direktur Utama kepada Kepala Bagian Umum dan SDM dan Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi.



6) Mencabut Surat Keputusan Direksi Nomor 012/SK-DIREKSI/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Ketentuan Pemberian Reward and Punishment atas Penghimpunan Dana.

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Senin/11 Agustus 2025

D I R E K S I
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

Cc.
1. *Dewan Komsiaris*
2. *Arsip SDM*